



KEPUTUSAN

**DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG**

Nomor : 43 /SK/UN.7.3.8/2013

**Tentang
PENGANGKATAN TIM PUSAT PENELITIAN GEOTHERMAL
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2013**

**DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

Menimbang :

- a. bahwa untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber daya alam yang berwawasan lingkungan, dan untuk meningkatkan penelitian dibidang Geofisika dan Geothermal perlu dibentuk Tim Pusat Penelitian Geothermal Fakultas MIPA Undip;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan tersebut pada Sub a perlu dibentuk Tim yang menanganinya
- c. bahwa mereka yang nama-namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini dianggap mampu dan bersedia untuk melaksanakannya
- d. bahwa sebagai perwujudannya perlu ditetapkan dengan keputusan Dekan

Mengingat :

1. Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Tinggi,;
2. Peraturan Pemerintah No 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro Semarang;
3. Peraturan Pemerintah RI No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);
4. Peraturan Pemerintah RI No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI No. 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010
6. Peraturan Mendiknas RI No. 65 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Diponegoro
7. Keputusan Mendikbud No. 186/O/2002 tentang Statuta Universitas Diponegoro,

8. Keputusan Menteri Keuangan RI No. 259/KMK/05/2008 tentang Penetapan Universitas Diponegoro pada Depdiknas sebagai Instansi Pemerintah Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU)

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Keputusan Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Undip Tentang Pembentukan Tim Pusat Penelitian Geothermal Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam UNDIP.
- Kedua : Tim Pusat Penelitian Geothermal Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Undip dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini
- Ketiga : A. Tim bertugas
1. Menyusun rencana penelitian masing-masing bidang
 2. Melakukan koordinasi dan menyusun agenda penelitian
 3. Melaksanakan kegiatan penelitian geothermal Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam UNDIP
- B. Dalam menjalankan tugasnya panitia bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
- Keempat : Segala biaya yang timbul sebagaimana akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada anggaran yang disediakan untuk kegiatan tersebut.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan Segala sesuatunya akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 21 Februari 2013



Lampiran : Keputusan Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas
Diponegoro
Nomor : /SK/UN7.3.8/2013
Tentang : Pembentukan Tim Pusat Penelitian Geothermal Fakultas Matematika dan Ilmu
Pengetahuan Alam Universitas Diponegoro.

SUSUNAN PERSONALIA :

Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Pengarrah : 1. Para Pembantu Dekan
2. Koordinator Pengembangan dan Kerjasama

Ketua : Prof. Dr. Mustafid, M.Eng.
Sekretaris : 1. Dr. Udi Harmoko
2. Satriyo Adhy, M.Si

Klaster/Kajian Geothermal Energi

Koordinator : Dr. Agus Setyawan, M.Si
Anggota : Dr. Muhammad Nur, DEA
Dr. V. Gunawan Slamet, M.Si

Klaster /Kajian Geothermal Biologi

Koordinator : Dr. Sri Pujianto, M.Si
Anggota : Drs. Sapto P. Putro, M.Si., Ph.D
Dr. rer. nat. Anto Budiharjo, S.Si., M.Si
Dr. Tri Ratnaningsih, S, M.App.Sc

Klaster/Kajian Geothermal Kimia

Koordinator : Dr. Agustina LNA, M.Si
Anggota : Drs. Suhartana, M.Si
Dra. Sriatun, M.Si
Didik Setiyo Widodo, M.Si

Klaster/Kajian Geothermal Permodelan

Koordinator : Moch. Abdul Mukid, M.Si
Anggota : Drs. Suhartono, M.Kom
Drs. Djalal Eryanto, M.Kom
Drs. Sudarno, M.Si
Dr. Widowati, M.Si
Dr. R. Heru Tjahjana, M.Si
Dr. Jatmiko Endro, S.Si., M.Si

